



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BINA KEUANGAN DAERAH**

Jalan Veteran No. 7 Jakarta 10110 Telp/Fax. 021-3501161  
<http://keuda.kemendagri.go.id>, Email: djkd@kemendagri.go.id

Nomor : 900.1.13.1/15185/Keuda  
Sifat : Sangat Segera  
Lampiran : -  
Hal : Permintaan Data Kendaraan Bermotor

Jakarta, 27 September 2024  
Yth. Gubernur Seluruh Indonesia  
u.p. Sekretaris Daerah  
di -  
Tempat

Sehubungan dengan optimalisasi Aplikasi Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DPP-KB), bersama ini disampaikan sebagai berikut:

1. Dalam rangka pelaksanaan Pasal 9 ayat (9) huruf a, Pasal 14, dan Pasal 19 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, telah digunakan Aplikasi Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DPP-KB) yang menjadi sarana untuk penyampaian daftar kendaraan bermotor beserta nilai jualnya oleh Agen Pemegang Merk (APM) Kendaraan Bermotor dan telah dioperasikan pada tahun 2023.
2. Sesuai dengan Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, Menteri Dalam Negeri merupakan bagian dari Tim Pembina Samsat Nasional. Beberapa tugas Pembina Samsat Tingkat Nasional yaitu:
  - a. menetapkan norma, standar, prosedur dan kriteria dalam pelayanan, pembentukan, pengembangan Samsat, sumber daya manusia, sarana prasarana dan sistem informasi Samsat serta sistem pembayaran Samsat melalui transaksi elektronik;
  - b. melaksanakan supervisi, analisa dan evaluasi terhadap kegiatan pelaksanaan Samsat; dan
  - c. menyampaikan laporan kegiatan pelaksanaan Samsat setiap tahun atau sewaktu waktu apabila diperlukan kepada Presiden.
3. Mempertimbangkan hal tersebut, dimohon kerja samanya dalam proses Pengembangan Aplikasi Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (DPP-KB), sehingga aplikasi dimaksud dapat menunjang pelaksanaan tugas Pembina Samsat Nasional yang diemban oleh Menteri Dalam Negeri dan mampu menyediakan data kendaraan bermotor secara realtime yang akan menjadi rujukan nasional.
4. Sehubungan dengan angka 3 di atas, dimohon untuk dapat menyampaikan data kendaraan bermotor sejak Januari 2017 sampai dengan September 2024 per Provinsi kepada Direktorat Jenderal BinaKeuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri melalui tautan <https://bit.ly/formdataKBMDikirimkan> paling lambat tanggal 14 Oktober 2024.

Demikian untuk menjadi maklum dan atas kerja samanya diucapkan terima kasih.

a.n. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah  
Sekretaris Ditjen,

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik oleh :  
Sekretaris Ditjen



Dr. Drs. Horas Panjaitan, M.Ec.Dev  
Pembina Utama Madya (IV/d)  
NIP. 196803021993031002

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah;
2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Seluruh Indonesia.